



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS Rianto bin SARMIDI**;
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 11 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batok RT. 5 Kecamatan Gemarang
Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur dan
Mess PT. SSS Kampung Mantar Kecamatan
Damai Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. SSS (mekanik);

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat Nomor Sp. Kap/110/X/2014/Reskrim tanggal 22 Oktober 2014, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP Han/54/X/2014/Reskrim tanggal 23 Oktober 2014, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 11 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-1136/Q.4.19/Epp.1/11/2014 tanggal 7 November 2014, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 21 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-607/Q.4.19/Ep.1/12/2014 tanggal 15 Desember 2014, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai 3 Januari 2015;

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 107/Pen.Pid.B/SPP/2014/PN Sdw tanggal 16 Desember 2014, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 107/Pen.Pid.B/SPP/2014/PN Sdw tanggal 8 Januari 2015, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 107/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 16 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 107/Pen.Pid.B/2014/PN Sdw tanggal 16 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-53/SDWR/OHARDA/12/2014 tanggal 15 Desember 2014;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-53/SDWR/OHARDA/12/2014 tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIANTO bin SARMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS RIANTO bin SARMIDI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit computer controller warna hitam merk KOMATSU;
- 2 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 12 cm warna crum yang terbuat dari besi;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yunaidi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan, yang kemudian ditanggapi oleh terdakwa bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-53/SDWR/OHARDA/12/2014 tanggal 28 Januari 2015, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AGUS Rianto bin SARMIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, bertempat di KPL 1 areal PT. SSS (PT. Sumberindo Sukses Sarana) Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang memasang supply pam dan injector di unit alat berat milik PT. SSS, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL MANAN

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daftar pencarian orang) yang merupakan operator alat berat yang sedang terdakwa perbaiki tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai memperbaiki alat berat tersebut Sdr ABDUL MANAN berbicara kepada terdakwa “MAS KAMU AMBILKAN BARANG DISANA NANTI SAYA KASIH UANG Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)” dan terdakwa jawab “YA”. Kemudian pada haru Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WITA, terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer controller merk Komatsu warna hitam yang berada di unit Hexavator yang sedang rusak dan terparkir di KPL 1 areal PT. SSS dengan cara membuka baut yang berada di tengah computer controller tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10mm warna crum yang terbuat dari besi, selanjutnya 1 (satu) unit computer controller merk Komatsu warna hitam tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan terdakwa bawa ke Mess PT. SSS Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

- 2 Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit computer controller merk Komatsu warna hitam tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- 3 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT. SSS yang dalam hal ini diwakili oleh saksi YUNAIIDI anak dari NASRUN mengalami kerugian sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa AGUS RIANTO bin SARMIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : YUNAIIDI anak dari NASRUN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator lapangan PT. SSS (PT. Sumberindo Sukses Sarana);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di base camp KHL 1 Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil adalah satu unit computer controller merek Komatsu warna hitam milik PT. Sumberindo Sukses Sarana, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan saksi Hotmarisi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa meminta izin kepada PT. Sumberindo Sukses Sarana;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di base camp KHL 1 Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat, saksi menemukan satu unit computer controller merek Komatsu warna hitam berada di dalam tas terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sumberindo Sukses Sarana mengalami kerugian sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti kunci pas tersebut juga milik PT. Sumberindo Sukses Sarana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi HOTMARISI SIREGAR anak dari MARKUS SIREGAR dan saksi AL IKHLAS POLLY bin ABDUL HAMID POLLY yang telah secara sah dan patut dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan namun tidak pernah datang, maka Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan saksi HOTMARISI SIREGAR anak dari MARKUS SIREGAR dan saksi AL IKHLAS POLLY bin ABDUL HAMID POLLY dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, yang mana terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi HOTMARISI SIREGAR anak dari MARKUS SIREGAR dan saksi AL IKHLAS POLLY bin ABDUL HAMID POLLY

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dibacakan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI II : HOTMARISI SIREGAR anak dari MARKUS SIREGAR

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil computer dan controller Eksavator jenis Komatsu milik PT. Sumberindo Sukses Sarana (SSS) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WITA di base camp KHL 1 Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan saksi Al Ikhlas curiga melihat terdakwa yang langsung meminta tiket untuk pulang setelah computer dan controller itu hilang lalu saksi bersama saksi Al Ikhlas menggeledah tas terdakwa dan saksi melihat computer dan controller yang hilang tersebut berada dalam tas terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Yunaidi melalui sms bahwa yang mengambil computer dan controller adalah mekanik PT. Sumberindo Sukses Sarana, yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Yunaidi datang bersama anggota Brimob yang sedang berpatroli lalu membawa terdakwa ke Kantor BPEJ 1 Kampung Mantar, Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa PT. Sumberindo Sukses Sarana mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akibat hilangnya computer controller tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III : AL IKHLAS POLLY bin ABDUL HAMID POLLY

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumberindo Sukses Sarana (SSS) kehilangan satu unit computer controller ekskavator yang diambil pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WITA di camp KHL 1 tepatnya berada di kampung Mantar, Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil computer controller adalah terdakwa saat saksi bersama saksi Hotmarisi membuka tas milik terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan computer controller kemudian saksi Hotmarisi langsung melaporkannya kepada saksi Yunaidi;
- Bahwa barang tersebut milik PT. Sumberindo Sukses Sarana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan kunci pas nomor 10;
- Bahwa computer controller tersebut sebelumnya berada di unit heksavator yang sedang rusak dan terparkir di depan base camp KHL 1 kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin PT. Sumberindo Sukses Sarana sebelum mengambil computer controller tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami PT. Sumberindo Sukses Sarana akibat kehilangan barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : AGUS RIANTO bin SARMIDI

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit computer controller merek Komatsu warna hitam milik PT. Sumberindo Sukses Sarana pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WITA di KHL 1 areal PT. Sumberindo Sukses Sarana Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa sebelumnya, computer controller tersebut berada di unit hexavator yang sedang rusak dan terparkir di KHL 1 areal PT. Sumberindo Sukses Sarana;

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka baut yang berada di tengah satu unit computer controller merek Komatsu warna hitam tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 mm warna crum yang terbuat dari besi, selanjutnya satu unit computer tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas dan terdakwa bawa ke mess PT. Sumberindo Sukses Sarana Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sumberindo Sukses Sarana;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu unit computer controller tersebut untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa kunci pas juga milik PT. Sumberindo Sukses Sarana;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit computer controller warna hitam merek Komatsu;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 12 cm warna crum yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: *“alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: *“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”*;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa *“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi *“jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 186 KUHP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi HOTMARISI SIREGAR anak dari MARKUS SIREGAR dan saksi AL IKHLAS POLLY bin ABDUL HAMID POLLY sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah sebelum memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut

1. Bahwa terdakwa mengambil satu unit computer controller merek Komatsu warna hitam milik PT. Sumberindo Sukses Sarana pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WITA di KHL 1 areal PT. Sumberindo Sukses Sarana Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
2. Bahwa sebelumnya, computer controller tersebut berada di unit hexavator yang sedang rusak dan terparkir di KHL 1 areal PT. Sumberindo Sukses Sarana;
3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka baut yang berada di tengah satu unit computer controller merek Komatsu

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 mm warna crum yang terbuat dari besi, selanjutnya satu unit computer tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas dan terdakwa bawa ke mess PT. Sumberindo Sukses Sarana Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

4. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sumberindo Sukses Sarana;
5. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu unit computer controller tersebut untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
6. Bahwa barang bukti berupa kunci pas juga milik PT. Sumberindo Sukses Sarana;
7. Bahwa akibat kehilangan satu unit computer controller tersebut, PT. Sumberindo Sukses Sarana mengalami kerugian sekira Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AGUS Rianto bin SARMIDI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengambil satu unit computer controller warna hitam merek Komatsu dengan menggunakan sebuah kunci pas ukuran 10 warna crum, yang mana sebelumnya computer controller tersebut berada dalam unit hexavator, telah diambil terdakwa tanpa izin pemilik computer

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

controller tersebut yaitu PT. Sumberindo Sukses Sarana, dan perbuatan tersebut dimaksudkan terdakwa untuk dimiliki kemudian dijual yang kemudian hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 362 KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit computer controller warna hitam merek Komatsu dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 12 cm warna crum yang terbuat dari besi merupakan barang milik PT. Sumberindo Sukses Sarana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yunaidi anak dari Nasrun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi PT. Sumberindo Sukses Sarana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN** Sdw, halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RIANTO bin SARMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS RIANTO bin SARMIDI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit computer controller warna hitam merek Komatsu;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 12 cm warna crum yang terbuat dari besi;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yunaidi anak dari Nasrun;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 oleh kami **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 4 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALFAN MUFRODY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **R. NUR RURI A., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, serta terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.
Hakim-Hakim Anggota,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. SETI HANDOKO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN MUFRODY, S.H.

Putusan Perkara Nomor **107/Pid.B/2014/PN** Sdw, halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)